



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bik

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Samparisnai O. J. Kapitarauw  
Tempat lahir : Biak  
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 6 September 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : 1. Kampung Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten  
Biak Numfor;  
2. Kampung Asaryendi Distrik Biak Barat kabupaten  
Biak Numfor  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Samparisnai O. J. Kapitarauw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020

Terdakwa Samparisnai O. J. Kapitarauw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020

Terdakwa Samparisnai O. J. Kapitarauw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020

Terdakwa Samparisnai O. J. Kapitarauw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMPARISNAI O.J KAPITARAUW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal, Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMPARISNAI O.J KAPITARAUW dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih tanpa baterai;
  - Pecahan uang tunai sebesar Rp. 2.145.000,- (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
  - Pecahan uang tunai dalam keadaan rusak terbungkus plastik sebesar Rp. 23.500,- (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
  - 1 (satu) bungkus tisu Magic Power,dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi/korban Mustamin.
4. Menyatakan supaya terdakwa SAMPARISNAI O.J KAPITARAUW dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAMPARISNAI O.J. KAPITARAUW, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 02.17 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di Apotik Cinta Kasih Jalan Raya Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di suatu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat terdakwa SAMPARISNAI O.J. KAPITARAUW melewati apotik Apotik Cinta Kasih milik saksi/korban MUSTAMIN tersebut terdakwa melihat sekeliling dalam keadaan sepi sehingga terdakwa langsung menuju pintu belakang apotik. Kemudian dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa menjebol pintu belakang apotik yang saat itu dalam keadaan terkunci hingga terbuka dan rusak. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam apotik dan mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih, uang tunai, tisu magic power dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah dimana barang-barang dan uang tunai tersebut berada di atas lemari kaca, di dalam laci, di lemari pendingin dan di atas rak. Kemudian terdakwa keluar dari dalam apotik melalui pintu yang sama saat terdakwa masuk. Bahwa terdakwa masuk dan mengambil barang-barang dan uang tunai di apotik Cinta Kasih tanpa ada ijin dari saksi/korban MUSTAMIN mengakibatkan saksi/korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa SAMPARISNAI O.J. KAPITARAUW sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mustamin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 02.17 WIT bertempat di tempat kerja Saksi (apotik cinta kasih) beralamat di Jalan Raya Sorido, Distrik Biak Kota, Kab Biak Numfor;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil/mencuri di apotik Saksi sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kemudian sekitar pukul 14.00 WIT Saksi dihubungi anggota polisi untuk datang ke Polres kalau pelaku Pencurian di apotik sudah ketangkap dari keterangan pemeriksaan pelaku bernama Samparisnai O.J. Kapitarauw. Saksi dengan pelaku tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pelaku mencuri di apotik Saksi dengan cara merusak tripleks yang digunakan untuk menutup dinding bekas pintu kemudian pelaku masuk lalu mengambil barang-barang yang ada di dalam apotik;
- Bahwa awalnya Saksi berpikir hanya uang saja yang diambil sebanyak Rp. 4.300.00,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), tapi setelah Saksi mendapat info dari karyawan Saksi Hp. milik Tini yang sudah rusak juga diambil pelaku begitu juga pelaku mengambil tissu magic power yang disimpan di dalam lemari juga sebagian diambil;  
Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi ada di rumah sedang tidur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Pencurian tersebut dari Tini yang mana Tini datang ke rumah Saksi lalu menyampaikan bahwa apotik Saksi ada kecurian sehingga Saksi langsung datang ke apotik untuk melihat bahwa benar ada kecurian di apotik Saksi;
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian sekitar pukul 08.10 WIT Tini datang ke rumah kemudian menyampaikan bahwa apotik ada kecurian sehingga Saksi langsung datang ke apotik untuk melihat bahwa benar ada kecurian di apotik Saksi yang mana pelaku masuk melalui dinding yang terbuat dari tripleks yang ada di dalam ruan racikan obat lalu Saksi bersama karyawan Saksi Tini dan Rindayana yang kebetulan juga datang memeriksa barang-barang apa saja yang diambil pelaku dari situ Saksi tahu kalau pelaku ada mengambil uang di dalam laci kasir, handphone milik Tini yang disimpan di dalam rak-rak buku, begitu juga tissu magic power yang sebagian hilang dari dalam lemari kulkas selanjutnya Saksimenuju ke ruang tempat penyimpanan rekaman CCTV untuk melihat rekam karena Saksi ada memasang CCTV di dalam apotik dari rekaman tersebut terlihat jelas orang yang masuk pencuri yang ciri-cirinya laki-laki, orang papua, menggunakan jaket dan mengambil barang dari dalam apotik akibat perbuatan tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan juga handphone milik Tini yang dalam kondisi rusak ikut dibawa pelaku.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Saksi mendatangi Kantor Polisi untuk membuat laporan Pencurian dan membawa rekaman CCTV tersebut;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada karena apotik tutup pukul 20.00 WIT pada hari senin kemarin sehingga di malam kecurian tidak ada orang;
- Bahwa terhadap Handphone Samsung warna putih itu milik Tini, uang yang di dalam plastik itu milik Saksi yang biasa Saksi pisahkan bila mendapati uang dalam kondisi rusak, tapi berapa besarnya Saksi juga tidak tahu pasti sedangkan 1 bungkus tissue magic power barang yang kami jual di apotik dan kami simpan di dalam kulkas sedangkan pecahan uang tunai sebesar Rp. 2.145.000,00 (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) Saksi tidak dapat memastikan apakah uang tersebut pelaku ambil dari dalam laci kasir, tapi memang uang apotik yang Saksi simpan di dalam laci kasir menyerupai uang tersebut yang mana Saksi menyimpan uang pecahan yang nilainya berbagai nominal angka dan saat itu Saksi menyimpan uang tersebut berjumlah Rp. 4.300.00,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 4.300.00,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Rindayana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari ini Rabu tanggal 19 Februari 2020 untuk jamnya sebelumnya Saksi tidak tahu, tapi setelah melihat rekaman CCTV disitu baru Saksi tahu kalau pelaku melakukan Pencurian sekitar pukul 02.17 WIT bertempat di dalam apotik obat cinta kasih yang beralamat di Jalan Raya Sorido, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa korban Pencurian Mustamin, Saksi dengan korban memiliki hubungan kerja dimana Saksi sebagai karyawan apotik miliknya sedangkan hubungan keluarga tidak ada;
- Bahwa
- Saksi tidak mengenalnya, tetapi setelah Saksi dipanggil ke Polres dilakukan pemeriksaan kemudian Saksi mengetahui nama pelakunya Samparisnai O. J. Kapitaruw, Saksi dengan pelaku tidak

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa ketika peristiwa Pencurian tersebut terjadi Saksi ada di rumah Saksi sedang istirahat;
- Bahwa memang tidak ada orang yang bertugas atau menginap di apotik sehingga apabila sudah pukul 22.00 WIT maka apotik tersebut kami (karyawan) tutup dan kami pulang ke rumah;
- Bahwa setahu Saksi barang yang diambil oleh pelaku berupa handphone yang sudah rusak milik rekan Saksi Sutini, uang apotik, tapi jumlahnya Saksi tidak tahu pasti dari penyampaian korban uang dengan jumlah ± Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan tisu magic power;
- Bahwa mengenai cara pelaku melakukan Pencurian Saksi juga tidak tahu karena saat kejadian Saksi ada di rumah pada pagi harinya setelah Saksi mendapat telepon dari Sutini bahwa apotik kecurian disitu Saksi baru tahu lalu Saksi langsung pergi ke apotik untuk melihat kejadian tersebut dari dalam apotik Saksi melihat dinding ruang racikan obat terbuka;
- Bahwa Saat kejadian tidak ada yang tahu, tapi setelah kejadian pagi harinya Sutini yang tahu dikarenakan dia yang masuk kerja pagi dan mendapati apotik dalam kondisi kecurian;
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian sekitar pukul 08.20 WIT Saksi mendapat telepon dari Sutini bahwa apotik kemasukan pencuri dan mengambil uang di dalam laci sehingga Saksi bergegas datang ke apotik karena malam harinya Saksi yang masuk kerja. Sesampai di dalam apotik Saksi melihat Sutini dan korban Mustamin sementara melihat-lihat keadaan di dalam apotik sambil mengecek barang apa saja yang hilang kemudian Saksi melihat tripleks di dalam ruang racikan obat terlepas dan kami mengira bahwa pelaku masuk melalui bekas pintu yang ditutup tripleks tersebut lalu kami memeriksa barang apa saja yang dicuri. Dari yang kami tahu uang di dalam laci yang menurut pengakuan korban sebanyak ± Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Hp. Sutini yang disimpan di sekitar rak buku dan juga beberapa tisu magic power yang di simpan di dalam lemari kulkas kemudian korban berjalan ke ruang tempat penyimpanan rekaman CCTV untuk melihat rekaman karena kebetulan korban ada memasang CCTV di dalam apotik lalu korban memanggil kami untuk melihat rekaman tersebut. Dari rekaman tersebut, terlihat jelas orang yang masuk mencuri yang ciri-cirinya laki-

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki orang papua menggunakan jaket. Selanjutnya, korban mendatangi Kantor Polisi untuk membuat laporan Pencurian;

- Bahwa korban tidak pernah mengizinkan pelaku untuk mengambil barang dari apotiknya;
- Bahwa uang memang biasanya kami simpan di dalam laci kasir setelah korban menghitung dan biasanya uang dalam nominal kecil untuk dipakai menukar uang sedangkan handphone Sutini menyimpannya di rak-rak buku sedangkan tissue magic power tersebut ada di dalam kulkas;
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 02.17 WIT bertempat di Apotik Cinta Kasih, Jalan Raya Sorido, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi saat itu berupa: 1 unit Smartphone Samsung warna putih, pecahan uang tunai yang Terdakwa tidak hitung jumlahnya, tissue magic power yang Terdakwa tidak hitung jumlahnya, satu bungkus Rokok Marlboro merah yang saat itu sudah terbuka dan berisi 7 batang rokok;
- Bahwa barang-barang milik korban tersebut di atas yaitu: smartphone ada di atas lemari kaca, pecahan uang tunai ada di dalam laci, tissue ada di dalam lemari pendingin dan rokok ada di atas rak;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan cara menjebol pintu belakang apotik masuk ke dalam apotik selanjutnya mengambil barang-barang milik korban setelah itu Terdakwa kabur melalui pintu yang sama;
- Bahwa yang terlibat dalam Pencurian tersebut hanya Terdakwa seorang diri;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu korban Pencurian tersebut namun setelah dibawa ke Kantor Polres Biak Numfor dan diinterogasi barulah Terdakwa tahu korban Pencurian Mustamin. Terdakwa dengan korban tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa maksud/tujuan Terdakwa melakukan Pencurian untuk memiliki barang milik korban;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa yang saat itu bermalam di rumah teman Terdakwa di Perumnas Sorido keluar rumah dengan menggunakan jaket menuju jalan raya ketika hujan turun. Sesampainya di apotik cinta kasih Terdakwa langsung menuju ke pintu belakang apotik lalu menjebol pintu belakangnya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa setelah pintu terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam apotik lalu mengambil barang-barang milik korban. Setelah itu, Terdakwa kabur lewat pintu yang sama menuju ke kebun kelapa di Kampung Sorido di sana Terdakwa bersembunyi sampai terang. Setelah terang, Terdakwa keluar dari kebun kelapa lalu naik ojek melarikan diri menuju Kampung Insrom. Siangnya Terdakwa ke Kampung Urfu dan ditangkap dengan anggota polisi berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kerugian yang dialami korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih tanpa baterai;
- Pecahan uang tunai sebesar Rp. 2.145.000,- (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Pecahan uang tunai dalam keadaan rusak terbungkus plastik sebesar Rp. 23.500,- (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) bungkus tisu Magic Power,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 02.17 Wit bertempat di Apotik Cinta Kasih Jalan Raya Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pelaku peristiwa tersebut adalah terdakwa SAMPARISNAI O.J. KAPITARAUW bahwa barang-barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih, uang tunai, tisu magic power dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah dimana barang-barang dan uang tunai tersebut berada di atas lemari kaca, di dalam laci, di lemari pendingin dan di atas rak
- Bahwa berawal saat terdakwa SAMPARISNAI O.J. KAPITARAUW melewati apotik Apotik Cinta Kasih milik saksi/korban MUSTAMIN tersebut terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



melihat sekeliling dalam keadaan sepi sehingga terdakwa langsung menuju pintu belakang apotik.

- Bahwa dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa menjebol pintu belakang apotik yang saat itu dalam keadaan terkunci hingga terbuka dan rusak.
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam apotik dan mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih, uang tunai, tisu magic power dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah dimana barang-barang dan uang tunai tersebut berada di atas lemari kaca, di dalam laci, di lemari pendingin dan di atas rak.
- Bahwa Terdakwa keluar dari dalam apotik melalui pintu yang sama saat terdakwa masuk;
- Bahwa maksud/tujuan Terdakwa melakukan Pencurian untuk memiliki barang milik korban;
- Bahwa terdakwa masuk dan mengambil barang-barang dan uang tunai di apotik Cinta Kasih tanpa ada ijin dari saksi/korban MUSTAMIN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi/korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur barang siapa;**



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Samparisnai O. J. Kapitarauw telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Samparisnai O. J. Kapitarauw telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan keterangan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara ini yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 02.17 Wit bertempat di Apotik Cinta Kasih Jalan Raya Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pelaku peristiwa tersebut adalah terdakwa SAMPARISNAI O.J. KAPITARAUW bahwa barang-barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih, uang tunai, tisu magic power dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah dimana barang-barang dan uang tunai tersebut berada di atas lemari kaca, di dalam laci, di lemari pendingin dan di atas rak
- Bahwa berawal saat terdakwa SAMPARISNAI O.J. KAPITARAUW melewati Apotik Cinta Kasih milik saksi/korban MUSTAMIN tersebut terdakwa melihat sekeliling dalam keadaan sepi sehingga terdakwa langsung menuju pintu belakang apotik.
- Bahwa dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa menjebol pintu belakang apotik yang saat itu dalam keadaan terkunci hingga terbuka dan rusak.
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam apotik dan mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih, uang tunai, tisu magic power dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah dimana barang-barang dan uang tunai tersebut berada di atas lemari kaca, di dalam laci, di lemari pendingin dan di atas rak.
- Bahwa Terdakwa keluar dari dalam apotik melalui pintu yang sama saat terdakwa masuk;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud/tujuan Terdakwa melakukan Pencurian untuk memiliki barang milik korban;
- Bahwa terdakwa masuk dan mengambil barang-barang dan uang tunai di apotik Cinta Kasih tanpa ada ijin dari saksi/korban MUSTAMIN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi/korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi”;

### **3. Unsur Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa apabila para pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara salah satu perbuatan pidana yaitu merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam Apotik tersebut adalah saat terdakwa SAMPARISNAI O.J. KAPITARAUW melewati Apotik Cinta Kasih milik saksi/korban MUSTAMIN tersebut terdakwa melihat sekeliling dalam keadaan sepi sehingga terdakwa langsung menuju pintu belakang apotik kemudian dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa menjebol pintu belakang apotik yang saat itu dalam keadaan terkunci hingga terbuka dan rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-5 Kitab Undang-undang Hukum pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih tanpa baterai;
- Pecahan uang tunai sebesar Rp. 2.145.000,- (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Pecahan uang tunai dalam keadaan rusak terbungkus plastik sebesar Rp. 23.500,- (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) bungkus tisu Magic Power,

Adalah milik korban sehingga dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi/korban Mustamin.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Samparisnai O. J. Kapitarauw tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih tanpa baterai;
  - Pecahan uang tunai sebesar Rp. 2.145.000,- (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
  - Pecahan uang tunai dalam keadaan rusak terbungkus plastik sebesar Rp. 23.500,- (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
  - 1 (satu) bungkus tisu Magic Power, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi/korban Mustamin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, oleh kami, Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, A.Md., SH.